

**KETIMPANGAN GENDER POLA RELASI SUAMI
ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RENIAGUSTINA

NIM : 10122008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**KETIMPANGAN GENDER POLA RELASI SUAMI
ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RENIAGUSTINA

NIM : 10122008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Agustina
NIM : 10122008
Judul Skripsi : Ketimpangan Gender Pola Relasi Suami Istri Dalam
Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Di
Kecamatan Pekalongan Barat)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2026

Yang Menyatakan,



RENI AGUSTINA

10122008

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

Gg. 4 No. 513, Banyurip Ageng

Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr/i. Reni Agustina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Reni Agustina

NIM : 10122008

Judul Skripsi : Ketimpangan Gender Pola Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pekalongan Barat).

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juli 2026

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M. Pd.

NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Reni Agustina

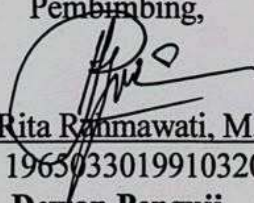
NIM : 10122008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Ketimpangan Gender Pola Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pekalongan Barat)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

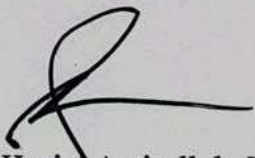

Dra. Rita Rammawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001

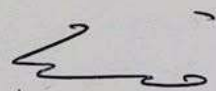
Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 1990111820190318000


Muhammad Farid Azmi, M.H.

NIP. 199502072023211017



Pekalongan, 9 Juli 2026
Dipinjam oleh Dekan


Dekan, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-

22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wawu	W	-
27	ه	ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمد : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلح: *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	a
2	---	Kasrah	I	i
3	---	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَا	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	يَاو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	أَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas

2	يَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وِ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنَسٌ : *mu'annaś*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’)

atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله ليهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Puji Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta motivasi yang tiada henti. Terima kasih atas segala perjuangan dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini.
2. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabar meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, ilmu, kritik, dan saran yang sangat berharga selama proses penyusunan karya ini.
3. Keluarga Besar, yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, serta dukungan moril maupun materiil sehingga saya mampu melewati setiap tantangan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
4. Teman-teman Tercinta, yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, motivasi, canda, dan kenangan indah yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan karya ini.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan menjadi langkah awal untuk terus berkarya serta memberikan kontribusi yang lebih baik di masa mendatang.

MOTTO

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”



ABSTRAK

Reni Agustina. 2026. “Ketimpangan Gender Pola Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pekalongan Barat)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M. Pd

Pergeseran pola relasi suami istri dalam rumah tangga memunculkan fenomena ketimpangan gender, khususnya ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan suami tidak menjalankan kewajiban nafkah secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada pembagian tanggung jawab ekonomi, pekerjaan domestik, serta pengambilan keputusan dalam keluarga sehingga beban rumah tangga lebih banyak dipikul oleh istri. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi suami istri tidak selalu berjalan secara adil dan seimbang sebagaimana prinsip yang diajarkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri di Kecamatan Pekalongan Barat serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kecamatan Pekalongan Barat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tiga pasangan suami istri yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada Teori Moral Foundation dan Teori Mubadalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran peran ekonomi dalam keluarga yang ditandai dengan istri sebagai pencari nafkah utama tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai bentuk ketimpangan gender. Berdasarkan Teori Mubadalah, kondisi tersebut dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada prinsip kesalingan, kesepakatan, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Ketimpangan gender terjadi apabila pembagian peran menimbulkan beban sepihak, pengabaian tanggung jawab, serta tidak terciptanya relasi yang adil antara suami dan istri. Oleh karena itu, relasi suami istri dalam hukum Islam hendaknya dibangun atas prinsip kepedulian, keadilan, kerja sama, tanggung jawab, dan kesalingan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. dan kewajiban masing-masing dapat dilaksanakan secara proporsional untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci: Ketimpangan Gender, Pola Relasi Suami Istri, Hukum Islam, *Moral Foundation*, Mubadalah.

ABSTRACT

Reni Agustina. 2026. *“Gender Inequality in Husband-Wife Relationship Patterns within the Household from the Perspective of Islamic Law (A Study in West Pekalongan District).” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.*

Advisor: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

The shift in the pattern of husband–wife relations within the household has led to gender inequality, particularly when the wife becomes the primary breadwinner while the husband does not optimally fulfill his financial responsibilities. This condition affects the distribution of economic responsibilities, domestic work, and decision-making within the family, resulting in wives bearing a disproportionate burden of household responsibilities. Such circumstances indicate that marital relationships do not always reflect the principles of justice and balance as prescribed in Islamic law. Therefore, this study aims to analyze the forms of gender inequality in husband–wife relationship patterns in West Pekalongan District and to examine them from the perspective of Islamic law.

This study employed an empirical juridical research method with a qualitative approach conducted in West Pekalongan District. Primary data were obtained through in-depth interviews with three married couples selected using purposive sampling techniques, while secondary data were collected from statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, books, journals, and other relevant literature. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed qualitatively by applying Moral Foundations Theory and Mubadalah Theory.

*The findings reveal that the shift in economic roles within the family, in which the wife becomes the primary breadwinner, cannot automatically be categorized as a form of gender inequality. According to Mubadalah Theory, such a condition is acceptable as long as it is based on the principles of reciprocity, mutual agreement, justice, and shared responsibility. Gender inequality arises when the distribution of roles creates an unequal burden, neglect of responsibilities, and the absence of fair and balanced relations between husband and wife. Therefore, husband–wife relations in Islamic law should be built upon the principles of care, justice, cooperation, responsibility, and reciprocity in order to achieve a family characterized by *sakinah, mawaddah, and rahmah*.*

Keywords: *Gender Inequality, Husband–Wife Relationship Patterns, Islamic Law, Moral Foundations, Mubadalah.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum ... pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Prof. H. Zaenal Arifin, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid;
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Prof. Dr. Agus Fakhri, M.S.I. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Dra. Rita Rahmawati, M.P.d. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Mubarak, Lc, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 3 Juli 2026



Reni Agustina
10122008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..Error! Bookmark not defined.	
NOTA PEMBIMBING.....Error! Bookmark not defined.	
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	5
F. Kerangka Teoritik	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	16
A. Teori Moral Foundation	16
B. Teori Mubadalah	20

C. Pola Relasi Keluarga(Suami-Istri)	26
BAB III. POLA RELASI SUAMI-ISTRI DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	31
A. Gambaran Umum Kecamatan Pekalongan Barat.....	31
B. Profil Keluarga Ketimpangan Gender dalam Pola Relasi Suami-Istri Di Kecamatan Pekalongan Barat.....	33
BAB IV. ANALISIS KETIMPANGAN GENDER DALAM POLA RELASI SUAMI-ISTRI PERPEKTIF HUKUM ISLAM.....	42
A. Analisis Bentuk Ketimpangan Gender dalam Pola Relasi Suami Istri di kecamatan Pekalongan Barat.....	42
B. Analisis Ketimpangan Gender dalam Pola Relasi Suami Istri Perspektif Hukum Islam dengan Teori Mubadalah.....	47
BAB V. PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian	76
Lampiran 2	Transkrip Wawancara.....	77
Lampiran 3	Hasil wawancara	78
Lampiran 4	Dokumentasi	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam kerangka tersebut, Islam menekankan adanya kerja sama, keseimbangan peran, serta keadilan dalam relasi antara suami dan istri. Suami dan istri diposisikan sebagai mitra (*zawj*) yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keberlangsungan serta kesejahteraan keluarga.¹

Namun, realitas kehidupan rumah tangga di masyarakat menunjukkan bahwa relasi suami istri tidak selalu berjalan secara seimbang. Dalam praktiknya, masih ditemukan ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri, terutama dalam pembagian peran ekonomi dan tanggung jawab domestik. Ketimpangan ini tidak selalu berbentuk dominasi laki-laki atas perempuan, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk pengabaian tanggung jawab oleh salah satu pihak, sehingga menimbulkan beban berlebih pada pihak lainnya.²

Di Kota Pekalongan, penulis menemukan beberapa fenomena rumah tangga yang mencerminkan ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri. Pertama, terdapat kasus di mana istri bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara suami yang sebelumnya bekerja di sektor industri justru berhenti bekerja dan tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Dalam kehidupan sehari-hari, suami hanya berperan mengantar dan menjemput istri, sehingga terjadi ketimpangan peran produktif dan ketergantungan ekonomi dalam rumah tangga. Fenomena tersebut menunjukkan ketimpangan dalam relasi suami-istri yang tidak hanya berimplikasi pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga memunculkan konflik peran terkait pembagian tanggung jawab sosial, ekonomi, dan domestik.

Kedua, ditemukan pula kasus di mana istri bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara suami tidak bekerja dan

¹ Najwa Dwi Heryanti et al., "Analisis Konsep Pernikahan Dalam Perspektif Islam Dan Implementasinya Pada Generasi Muda Di Era Modern," *Urnal Pendidikan Islam IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2026): 76–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v4i2.5236>.

² Jihan Al Layyinah, Heni Satar Nurhaida, and Mushbihah Rodliyatun, "Konstruksi Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural," *AHKAM* 5, no. 3 (2026): 2495–2512, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10491>.

lebih banyak berada di rumah untuk mengurus anak. Meskipun secara normatif pembagian peran tersebut tidak dilarang, namun dalam praktiknya kondisi ini menimbulkan ketimpangan relasi ketika tanggung jawab ekonomi sepenuhnya dibebankan kepada istri tanpa adanya kesepakatan yang adil dan tanpa kontribusi produktif dari suami.

Ketiga, penulis menemukan kasus rumah tangga di mana sebelum menikah, istri memiliki penghasilan dan kemandirian ekonomi yang cukup baik. Namun setelah menikah, kondisi kehidupannya justru mengalami penurunan secara signifikan karena suami tidak bekerja dan tidak menjalankan kewajiban nafkah.

Dalam kajian mengenai relasi gender dalam keluarga serta implikasinya terhadap hukum keluarga Islam, telah dilakukan beberapa penelitian yang membahas perubahan peran suami dan istri dalam rumah tangga. Penelitian-penelitian tersebut menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika relasi gender yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga Muslim. Penelitian oleh Beni Ashari (2024) dengan judul “Interaksi antara Perubahan Sosial dan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus tentang Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga” mengkaji pengaruh perubahan sosial terhadap posisi perempuan dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya pendidikan dan partisipasi ekonomi perempuan telah mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Perempuan tidak lagi sepenuhnya berada pada posisi subordinat, melainkan mulai memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kebijakan keluarga.³

Sementara itu, penelitian oleh Azhar Hudi (2023) dengan judul perspektif kesetaraan gender terhadap suami istri dalam ranah sosial dan publik” menyoroti relasi suami istri dalam keluarga Muslim yang masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya patriarki. Penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan relasi gender dalam keluarga sering kali muncul akibat pemahaman normatif yang tidak seimbang terhadap hak dan kewajiban suami istri, sehingga relasi yang terbentuk cenderung timpang dan tidak adil.⁴

³ Beni Ashari, “Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam: Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga,” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 5–7.

⁴ Azhar Hudi, “Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Peran Suami-Isteri Dalam Ranah Sosial Dan

Namun jika kedua penelitian tersebut sama-sama menekankan perubahan peran dan relasi gender dalam keluarga secara umum, maka pada penelitian ini fokus kajian diarahkan secara lebih spesifik pada ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri dalam rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan pembagian peran ekonomi dan tanggung jawab domestik. Penelitian ini tidak hanya melihat relasi gender dari sisi normatif atau konseptual, tetapi juga mengkaji realitas empirik melalui kasus-kasus konkret rumah tangga di Kecamatan Pekalongan Barat.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara komprehensif ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri dalam rumah tangga di Kecamatan Pekalongan Barat serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan *mubadalah*. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai relasi suami istri yang adil dan maslahat dalam kehidupan rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dipenelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk ketimpangan gender pada pola relasi suami istri dalam rumah tangga di Kecamatan Pekalongan Barat?
2. Bagaimana Ketimpangan gender pada pola relasi suami istri tersebut ditinjau dari perspektif mubadalah?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, sehingga tujuan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan gender pada pola relasi suami istri dalam rumah tangga di Kecamatan Pekalongan Barat
2. Untuk menganalisis ketimpangan gender pada pola relasi suami istri tersebut berdasarkan perspektif mubadalah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan praktis masyarakat. Secara umum, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemahaman konseptual mengenai ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri, tetapi juga memberikan gambaran empiris mengenai realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani antara aspek normatif dalam hukum Islam dengan praktik sosial yang berkembang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bersifat teoritis sekaligus aplikatif dalam membangun relasi rumah tangga yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kegunaan penelitian ini mencakup manfaat secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan mubadalah sebagai landasan analisis, sehingga diharapkan mampu memperkaya pemahaman hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji relasi gender dan kemaslahatan keluarga dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini dapat menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya membangun pola relasi suami istri yang adil dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam pembagian peran ekonomi dan tanggung jawab domestik. Bagi pasangan suami istri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dalam menjalankan peran dan kewajiban masing-masing agar tidak menimbulkan ketimpangan gender yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Selain itu, bagi tokoh agama, penyuluh keluarga, dan lembaga keagamaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

dalam memberikan bimbingan dan pendampingan keluarga berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan bahan perbandingan dalam mengkaji isu-isu relasi suami istri, ketimpangan gender, serta penerapan *mubadalah* dalam konteks hukum keluarga Islam.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang relevan sebagai analisis. Landasan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk menafsirkan dan menjelaskan realitas sosial yang ditemukan di lapangan, sekaligus sebagai alat untuk menghubungkan antara fakta empiris dengan ketentuan normatif dalam hukum Islam. Penggunaan teori dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh fenomena rumah tangga, melainkan untuk membantu memahami secara mendalam pola relasi suami istri yang menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam konteks tertentu.

Berdasarkan fokus penelitian yang mengkaji ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dengan pendekatan *mubadalah*, maka teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori pola relasi suami istri, teori moral foundation, dan teori *mubadalah*. Teori-teori tersebut dipilih karena relevan untuk menganalisis, pembagian peran, nilai moral, dan kesalingan dalam kehidupan rumah tangga.

1. Teori Pola Relasi Suami Istri

Teori pola relasi suami istri menjelaskan bentuk-bentuk hubungan yang terbangun dalam rumah tangga, seperti pola relasi egaliter, komplementer, dan dominatif. Pola relasi egaliter menekankan kesetaraan dan kerja sama, sementara pola dominatif menunjukkan adanya penguasaan salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Dalam konteks penelitian ini, teori pola relasi suami istri digunakan untuk mengidentifikasi bentuk relasi yang terjadi dalam keluarga informan, apakah relasi tersebut bersifat seimbang atau justru menunjukkan ketimpangan gender dalam pembagian peran dan tanggung jawab.⁵

2. Teori Moral Foundation

⁵ Soekarno Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). 76

Teori *Moral Foundation* menjelaskan bahwa penilaian moral individu dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar seperti keadilan, kepedulian, tanggung jawab, dan loyalitas. Dalam keluarga, nilai moral ini menjadi landasan dalam menentukan sikap dan perilaku suami istri terhadap pasangan dan anggota keluarga lainnya. Teori ini digunakan untuk menilai bagaimana nilai keadilan dan tanggung jawab dipahami dan dipraktikkan dalam relasi suami istri, serta bagaimana pelanggaran terhadap nilai moral tersebut dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam rumah tangga.⁶

5. Teori Mubadalah

Teori Mubadalah merupakan pendekatan dalam pemikiran Islam yang menekankan prinsip kesalingan (*resiprokalitas*) antara laki-laki dan perempuan dalam relasi sosial, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Istilah mubadalah secara bahasa berarti saling atau timbal balik. Dalam konteks relasi suami istri, teori ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban tidak dipahami secara hierarkis dan kaku, melainkan bersifat saling menopang dan bekerja sama untuk mencapai kemaslahatan bersama.⁷

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, konsep mubadalah menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama aktif dalam membangun relasi yang adil dan setara. Prinsip ini menolak relasi dominatif dan mendorong pola relasi yang berbasis kerja sama (*partnership*), musyawarah, serta tanggung jawab bersama.⁸

Dalam perspektif mubadalah, pembagian peran ekonomi maupun domestik dalam rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kesepakatan, kemampuan, dan kemaslahatan keluarga.⁹ Jadi, kondisi di mana istri bekerja dan menjadi pencari nafkah utama tidak serta-merta dipandang sebagai ketimpangan, selama relasi tersebut dibangun atas dasar kerelaan, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Namun demikian, apabila pembagian peran tersebut menimbulkan

⁶ Jonathan Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided By Politics and Religion* (New York: Pantheon Books, 2012). 20

⁷ Syarifudin, "TEORI MUBADALAH DAN APLIKASINYA DALAM PENELITIAN GENDER," *Dirasat: Journal Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 56–74.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 56

⁹ Abdul Kodir. 57

beban sepihak, ketidakadilan, atau pengabaian tanggung jawab tanpa kesepakatan yang adil, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai bentuk ketimpangan relasi.¹⁰ Teori mubadalah dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah pola relasi suami istri yang terjadi mencerminkan prinsip kesalingan dan keadilan, atau justru menunjukkan adanya ketimpangan yang bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

F. Penelitian Yang Relevan

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji dampak pernikahan dini dari berbagai sudut pandang. Misalnya, penelitian Dona Salwa (2025)¹¹ yang menganalisis Tinjauan Psikologi Hukum dan Gender terhadap Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi UU Perkawinan & KHI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian peran suami istri seharusnya adil dan sinergis, berdasarkan prinsip kesetaraan dan kerja sama, serta tanggung jawab moral dan legal suami sebagai pemimpin keluarga. Persamaan dengan penelitian saya, sama-sama menyoroti peran dan pembagian tugas suami dan istri dalam rumah tangga dari perspektif hukum dan gender. Dan perbedaannya penelitian ini lebih normatif, sedangkan penelitian saya menggunakan data empiris kasus nyata di masyarakat dan dianalisis secara yuridis-empiris.

Penelitian selanjutnya oleh Hendriyanto., dkk (2024)¹² yang menganalisis "Dinamika Relasi Gender dalam Fenomena Perceraian Pasca Kenaikan Status Ekonomi Menurut Perspektif Keadilan dan Etika Hukum Islam". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kenaikan status ekonomi salah satu pasangan dapat memicu ketimpangan peran dan kekuasaan dalam rumah tangga hingga konflik emosional dan spiritual. Persamaan dengan penelitian saya, sama-sama membahas ketimpangan peran akibat perubahan kondisi sosial ekonomi dalam rumah tangga. Dan perbedaannya penelitian ini fokus pada perceraian akibat perubahan status, sedangkan penelitian saya fokus pada ketimpangan peran suami

¹⁰ Muhammad Sholeh Zuhdi Irfandi and Hukum, "TRANSFORMASI PERAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA MODERN: EVALUASI TERHADAP KESELARASAN DENGAN KONSEP PERNIKAHAN ISLAM," *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 2, no. 1 (2026): 246–55.

¹¹ Dona Salwa, "Tinjauan Psikologi Hukum Dan Gender Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 46–48.

¹² Hendriyanto et al., "Dinamika Relasi Gender Dalam Fenomena Perceraian Pasca Kenaikan Status Ekonomi Menurut Perspektif Keadilan Dan Etika Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 2 (2025): 121–23.

istri dan dampaknya dalam keseharian rumah tangga.

Penelitian Oleh Azhar Hudi (2025)¹³ yang menganalisis "Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Peran Suami-Istri dalam Ranah Sosial dan Publik". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan peran gender dapat digunakan untuk mendominasi atau menguasai dalam keluarga, sehingga relasi sosial-publik dan domestik menjadi tidak setara. Persamaan dengan penelitian saya, sama-sama membahas sama-sama melihat bagaimana konstruksi sosial gender memengaruhi relasi suami istri. Perbedaannya penelitian ini teoretis dan konseptual, sedangkan penelitian saya menempatkan temuan dalam fenomena sosial lokal Kota Pekalongan.

Penelitian selanjutnya oleh Panji Nurrahman (2025)¹⁴ yang menganalisis "Membangun Kesetaraan Gender dalam Keluarga Pasangan Pekerja". Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketidakadilan gender terjadi dalam rumah tangga pasangan pekerja akibat konstruksi budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (misalnya double burden, stereotip, subordination). Ketimpangan ini ditandai oleh marginalisasi peran perempuan serta adanya stereotip bahwa perempuan bertanggung jawab domestik sementara laki-laki dominan di ranah publik. Persamaan dengan penelitian saya, keduanya sama-sama membahas ketimpangan peran gender dalam rumah tangga, khususnya akibat konstruksi sosial yang membebani perempuan. Perbedaannya penelitian ini fokus umum pada pasangan pekerja secara sosial, sedangkan penelitian saya memfokuskan pada pola relasi suami istri secara empiris di Kota Pekalongan dan menggunakan pendekatan mubadalah sebagai kerangka hukum Islam.

Andi Haryanto., dkk (2025)¹⁵ yang menganalisis "Relasi Suami dan Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Kesetaraan Gender (Studi di Pondok Pesantren Baitul Qur'an Riau)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola relasi suami-istri dalam pemenuhan nafkah dan tanggung jawab keluarga bervariasi dan bukan satu pola tunggal: ada yang egaliter, ada yang menunjukkan ketimpangan kesetaraan gender, terutama dalam aspek ekonomi dan peran sosial.

¹³ Hudi, "Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Peran Suami-Isteri Dalam Ranah Sosial Dan Publik." *jurnal ilmu syaria* 56

¹⁴ Panji Nurrahman, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (2025): 69–71.

¹⁵ Andi Haryanto Haryanto et al., "Relasi Suami Dan Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Gender Equality," *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 32–34.

Persamaan dengan penelitian saya, sama-sama menekankan ketimpangan kesetaraan gender dalam relasi suami istri, terutama dalam relasi peran ekonomi dan tanggung jawab keluarga. Perbedaannya penelitian ini fokus pada pemenuhan nafkah di pondok pesantren sebagai konteks sosial spesifik, sedangkan penelitian saya membahas pola relasi ketimpangan gender di masyarakat umum Kota Pekalongan dan dianalisis dengan teori hukum Islam mubadalah

Dengan demikian, meskipun penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, baik dalam pembahasan mengenai relasi suami istri, pembagian peran gender, maupun dinamika ketimpangan dalam rumah tangga, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih menitikberatkan pada pendekatan normatif, konseptual, atau fokus pada konteks sosial tertentu. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan mendasar karena secara khusus mengkaji ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri berdasarkan temuan empiris di masyarakat Kota Pekalongan, serta dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan perspektif hukum Islam melalui konsep masalah mursalah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika relasi suami istri yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan dipraktikkan di masyarakat. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana ketentuan hukum Islam terkait relasi suami istri dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam konteks ketimpangan gender.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data deskriptif berupa kata-kata, sikap, dan pengalaman subjek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini menekankan pada pemaknaan dan analisis terhadap pola relasi suami istri yang terjadi

dalam kehidupan nyata.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Pekalongan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat fenomena relasi suami istri yang menunjukkan adanya ketimpangan gender, khususnya dalam pembagian peran ekonomi dan tanggung jawab domestik. Selain itu, lokasi ini juga dipilih karena kemudahan akses peneliti terhadap subjek penelitian dan ketersediaan data yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Sumber Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dan mendukung pembahasan penelitian, maka diperlukan sumber data yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.¹⁶

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang mengalami ketimpangan gender dalam pola relasi rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain:
 - a) Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan relasi suami istri dan kewajiban nafkah
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan
 - d) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

¹⁶ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder Dan Tersier," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 2 (2024): 28–33.

penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku teks hukum Islam, buku sosiologi keluarga, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan relasi gender dan keluarga.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁷

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai pengalaman, pandangan, serta dinamika relasi suami istri yang menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam rumah tangga.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, informan dipilih secara selektif agar benar-benar memiliki pengalaman dan karakteristik yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut

¹⁷ Aisyah Sekar Sari, Nadia Aprisilia, and Yessi Fitriani, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, Dan Triangulasi," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (2025): 539–40, <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011>.

hukum negara dan hukum Islam serta berdomisili di Kecamatan Pekalongan Barat.

- 2) Pasangan suami istri yang secara nyata mengalami ketimpangan gender dalam rumah tangga, khususnya dalam:
 - a) peran ekonomi (istri sebagai pencari nafkah utama)
 - b) ketimpangan dalam tanggung jawab domestik.
- 3) Rumah tangga yang menunjukkan adanya kondisi di mana:
 - 1) suami tidak menjalankan peran sebagai pencari nafkah secara optimal, atau
 - 2) terjadi pergeseran peran yang menimbulkan beban tidak seimbang pada salah satu pihak.
- 4) Informan dipilih secara terbatas pada kasus-kasus yang memiliki karakteristik khusus, yaitu:
 - a) istri bekerja sebagai ASN,
 - b) istri bekerja sebagai PPPK,
 - c) dan istri yang mengalami penurunan kondisi ekonomi setelah menikah akibat suami tidak bekerja.
- 5) Informan dipilih bukan untuk mewakili seluruh populasi, melainkan sebagai kasus-kasus spesifik (*case study*) yang dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bentuk ketimpangan gender dalam relasi suami istri.
- 6) Informan bersedia memberikan keterangan secara terbuka dan memiliki pengalaman langsung terhadap fenomena yang diteliti.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen tertulis, catatan lapangan, serta arsip yang berkaitan dengan penelitian, baik yang diperoleh dari informan maupun dari instansi terkait, guna memperkuat validitas data penelitian.

5. Kredibilitas Data

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan

dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁸ Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang (*member check*) kepada informan untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengelompokkan, serta menafsirkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai data mencapai titik jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).¹⁹

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilahan, penyederhanaan, pemusatan perhatian, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian mengenai ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri, kemudian merangkum dan mengkategorikannya sesuai dengan tema penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan terstruktur. Penyajian ini bertujuan agar data lebih mudah dipahami serta memudahkan peneliti dalam melihat pola relasi, bentuk ketimpangan gender, serta implikasinya dalam perspektif hukum Islam.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion*

¹⁸ Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.

¹⁹ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (United States of America: SAGE Publications, 2014). 56

Drawing/Verification)

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan makna yang ditemukan dalam data. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung guna memastikan keabsahan dan konsistensi temuan. Hasil analisis tersebut selanjutnya dikaji dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan masalah mursalah.

Dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman ini, diharapkan proses analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis, mendalam, dan berkesinambungan sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian pokok mengenai keseluruhan isi proposal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan, arah, serta kerangka penelitian tentang ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri dalam rumah tangga perspektif hukum Islam.

BAB II: Teori *Moral Foundation* Dan Teori Mubadalah Serta Konsep Pola Relasi Keluarga

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori pola relasi suami istri, teori *moral foundation* dan teori mubadalah. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan konsep ketimpangan gender, relasi suami istri dalam hukum Islam, serta konsep mubadalah sebagai pendekatan analisis hukum.

BAB III: Pola Relasi Suami Istri Di Kecamatan Pekalongan Barat

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian lapangan mengenai bentuk-bentuk ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri di Kota Pekalongan Barat. Uraian dalam bab ini difokuskan pada temuan empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bab ini juga menguraikan gambaran umum informan dan konteks rumah tangga yang diteliti, kemudian dilanjutkan

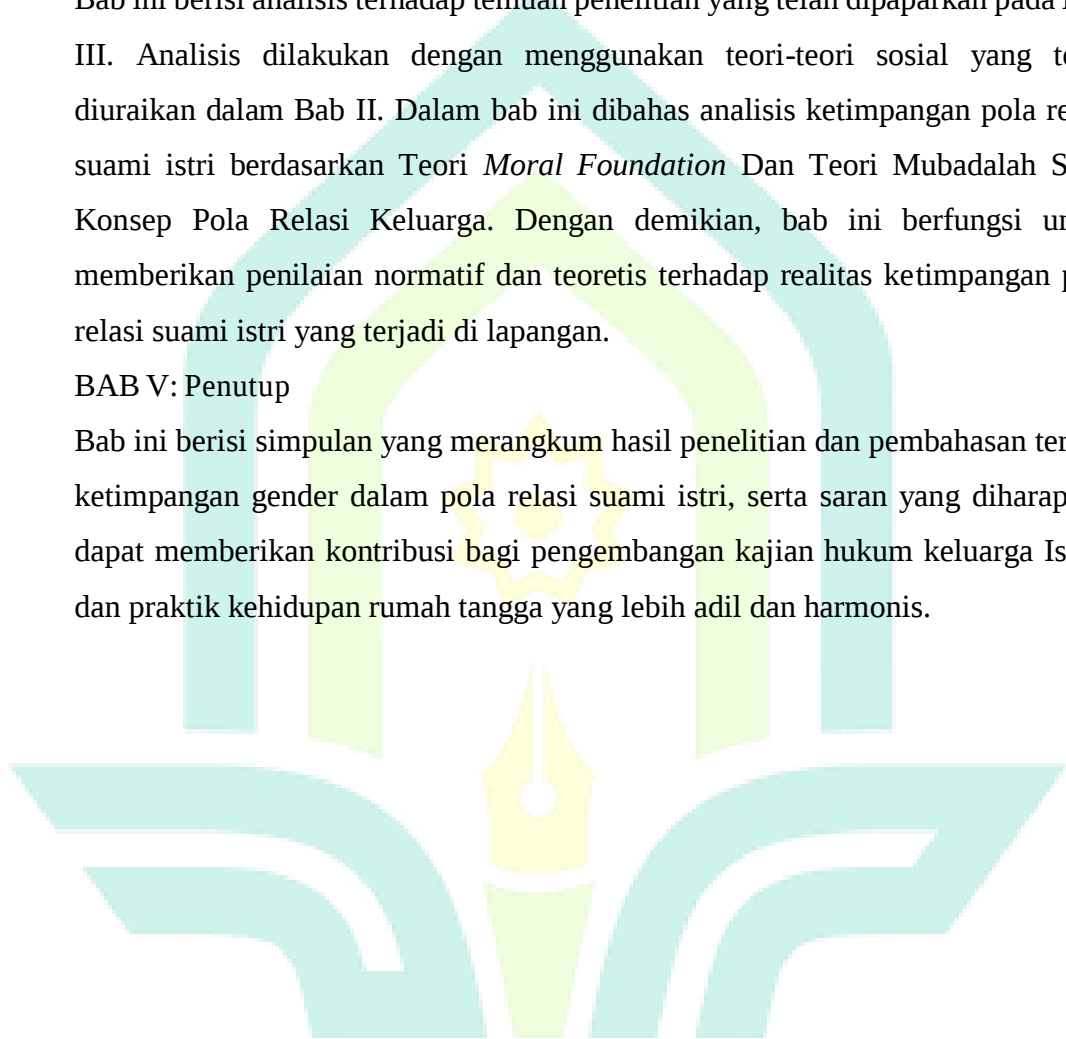
dengan pemaparan ketimpangan pola relasi dalam peran ekonomi, ketimpangan dalam tanggung jawab domestik, serta ketimpangan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan dampak ketimpangan pola relasi terhadap kehidupan dan keharmonisan rumah tangga. Seluruh uraian dalam bab ini bersifat deskriptif sebagai dasar untuk analisis pada bab berikutnya.

BAB IV: Analisis Ketimpangan Pola Relasi Suami Istri Perspektif Hukum Islam

Bab ini berisi analisis terhadap temuan penelitian yang telah dipaparkan pada Bab III. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori-teori sosial yang telah diuraikan dalam Bab II. Dalam bab ini dibahas analisis ketimpangan pola relasi suami istri berdasarkan Teori *Moral Foundation* Dan Teori Mubadalah Serta Konsep Pola Relasi Keluarga. Dengan demikian, bab ini berfungsi untuk memberikan penilaian normatif dan teoretis terhadap realitas ketimpangan pola relasi suami istri yang terjadi di lapangan.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi simpulan yang merangkum hasil penelitian dan pembahasan terkait ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri, serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan praktik kehidupan rumah tangga yang lebih adil dan harmonis.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Ketimpangan Gender Pola Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pekalongan Barat), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri di Kecamatan Pekalongan Barat tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kondisi istri sebagai pencari nafkah utama dan suami tidak bekerja. Pergeseran peran ekonomi merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial dan ekonomi setiap keluarga. Ketimpangan gender baru terjadi apabila perubahan peran tersebut mengakibatkan pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang tidak proporsional sehingga salah satu pihak menanggung beban secara berlebihan tanpa adanya kontribusi dan kerja sama yang seimbang dari pasangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada keluarga pertama dan keluarga kedua terdapat pembagian peran yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Meskipun istri menjadi pencari nafkah utama, suami tetap berkontribusi melalui pekerjaan domestik, pengasuhan anak, serta memberikan dukungan terhadap istri. Oleh karena itu, kondisi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai bentuk ketimpangan gender. Sementara itu, pada keluarga ketiga ditemukan bahwa beban ekonomi lebih banyak dipikul oleh istri, sedangkan kontribusi suami dalam memenuhi tanggung jawab keluarga belum berjalan secara optimal sehingga pembagian peran belum mencerminkan hubungan yang proporsional dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam relasi suami istri.
2. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam melalui Teori Mubadalah, perubahan peran ekonomi dalam rumah tangga tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama dilandasi oleh prinsip kesalingan (mubadalah), keadilan (al-'adalah), kerja sama (ta'awun), musyawarah, serta tanggung jawab bersama. Dalam teori Mubadalah, ukuran

ketimpangan gender bukan terletak pada siapa yang menjadi pencari nafkah utama, melainkan pada ada atau tidaknya hubungan yang adil, saling mendukung, dan tidak membebani salah satu pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga pertama dan keluarga kedua lebih mendekati prinsip Mubadalah karena suami tetap menjalankan peran domestik, membantu pengasuhan anak, serta mendukung istri meskipun tidak menjadi pencari nafkah utama. Sebaliknya, pada keluarga ketiga prinsip kesalingan belum sepenuhnya terwujud karena tanggung jawab ekonomi lebih banyak dipikul oleh istri sementara kontribusi suami dalam peran domestik belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, relasi suami istri yang sesuai dengan perspektif Hukum Islam bukan ditentukan oleh pembagian peran yang bersifat kaku, melainkan oleh terwujudnya hubungan yang adil, saling menghargai, saling membantu, serta bersama-sama mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan Suami Istri

Pasangan suami istri diharapkan mampu membangun pola relasi yang didasarkan pada prinsip kesalingan, keadilan, dan kerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pembagian peran dan tanggung jawab hendaknya dilakukan melalui musyawarah serta disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing pihak sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan pada salah satu pasangan. Selain itu, suami dan istri perlu meningkatkan komunikasi yang baik agar setiap persoalan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara bersama-sama.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perubahan peran ekonomi dalam keluarga tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma sosial selama dilaksanakan atas dasar kesepakatan, tanggung jawab, dan

kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya kemitraan antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga.

3. Bagi Tokoh Agama dan Penyuluh Keluarga

Tokoh agama, penyuluh agama, dan lembaga yang bergerak di bidang pembinaan keluarga diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam secara lebih komprehensif. Pembinaan tersebut perlu menekankan pentingnya nilai kesalingan, keadilan, dan kerja sama dalam rumah tangga agar dapat meminimalkan terjadinya ketimpangan gender yang berpotensi menimbulkan konflik keluarga.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada tiga keluarga informan di Kecamatan Pekalongan Barat. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah informan, lokasi penelitian, maupun pendekatan teoritis yang digunakan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai ketimpangan gender dalam pola relasi suami istri. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji dampak ketimpangan gender terhadap kesejahteraan keluarga, pengasuhan anak, maupun keberlangsungan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Haidt, Jonathan. *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion*. New York: Pantheon Books, 2012.
- Haidt, Jonathan, dan Craig Joseph. *The Moral Mind: How Five Sets of Innate Intuitions Guide the Development of Many Culture-Specific Virtues*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2006.
- Hertina, dan Jumni Nelli. *Sosiologi Keluarga*. Pekanbaru: Alfa Riau, 2007.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. United States of America: SAGE Publications, 2014.
- Scanzoni, John, dan Letha Dawson Scanzoni. *The Sexual Bond: Rethinking Families and Close Relationships*. SAGE Publications, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Ashari, Beni. "Interaksi Antara Perubahan Sosial dan Hukum Keluarga Islam: Sebuah Studi Kasus tentang Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024).
- Graham, Jesse, Jonathan Haidt, dan Brian A. Nosek. "Liberals and Conservatives Rely on Different Sets of Moral Foundations." *Journal of Personality and Social Psychology* 96, no. 5 (2009).
- Haryanto, Andi, Lukman Edy, Misra Netty, Lukman Edy, dan Azzuhri Al Bajuri. "Relasi Suami dan Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Gender Equality." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025).
- Hendriyanto, Kamsiah, Ilwan Sugianto, Abdurrahman Zanky, dan Khurul Anam. "Dinamika Relasi Gender dalam Fenomena Perceraian Pasca Kenaikan Status Ekonomi Menurut Perspektif Keadilan dan Etika Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 2 (2025).
- Heryanti, Najwa Dwi, Natasya Suci Ananda, Syifani Azzura, dan Hapni Laila. "Analisis Konsep Pernikahan dalam Perspektif Islam dan Implementasinya pada Generasi Muda di Era Modern." *Jurnal Pendidikan Islam IHSAN* 4, no. 2 (2026).

- Hudi, Azhar. "Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Peran Suami-Isteri dalam Ranah Sosial dan Publik." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 2, no. 1 (2023).
- Irfandi, Muhammad Sholeh Zuhdi, dan Hukum. "Transformasi Peran Suami-Istri dalam Keluarga Modern: Evaluasi terhadap Keselarasan dengan Konsep Pernikahan Islam." *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 2, no. 1 (2026).
- Layyinah, Jihan Al, Heni Satar Nurhaida, dan Mushbihah Rodliyatun. "Konstruksi Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural." *AHKAM* 5, no. 3 (2026).
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, dan M. Win Afgani. "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024).
- Nurrahman, Panji. "Membangun Kesetaraan Gender dalam Keluarga Pasangan Pekerja." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (2025).
- Pohan, Syarif Husein, dan Ulfa Ramadhani Nasution. "Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga." (2021).
- Sadriani, Andi, Ulfa Utami Mappe, dan Supriadi Torro. "Ketimpangan Peran Ekonomi dalam Rumah Tangga: Studi tentang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Kabupaten Pinrang." *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 5, no. 1 (2025).
- Salwa, Dona. "Tinjauan Psikologi Hukum dan Gender terhadap Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025).
- Sari, Aisyah Sekar, Nadia Aprisilia, dan Yessi Fitriani. "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (2025).
- Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier." *Jurnal Edu Research* 5, no. 2 (2024).
- Supiannor, Ahmad, dan Anwar Hafidzi. "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025).
- Syarifudin. "Teori Mubadalah dan Aplikasinya dalam Penelitian Gender." *Dirasat: Journal Islamic Studies* 2, no. 2 (2025).
- Yupidus. "Pola Relasi dalam Keluarga Modern Perspektif Gender." (2017).

Skripsi

- Maneza, Tiara Cintia. "Pola Relasi Kehidupan Keluarga (Suami-Istri) Perspektif

Mubadalah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. *Kota Pekalongan Dalam Angka 2025*. Pekalongan, 2025.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. Al-Maidah [5]: 8.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. An-Nahl [16]: 97.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. An-Nisa [4]: 19.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. Ar-Rum [30]: 21.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. At-Taubah [9]: 71.

Wawancara

Wawancara dengan Informan 1 (Siti), Kecamatan Pekalongan Barat, 15 Juni 2026.

Wawancara dengan Informan 2 (Diana), Kecamatan Pekalongan Barat, 15 Juni 2026.

Wawancara dengan Informan 3 (Saroh), Kecamatan Pekalongan Barat, 15 Juni 2026.

Sumber Internet (Website).

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, “Kota Pekalongan Dalam Angka 2025” (Pekalongan, 2025). <https://pekalongankota.bps.go.id/id/publication>

